

## IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH DALAM SISTEM BAGI HASIL TERNAK SAPI, PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

**Armawi**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

[armawistis@gmail.com](mailto:armawistis@gmail.com)

**Siti Khotijah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Bondowoso

[ksiti6585@gmail.com](mailto:ksiti6585@gmail.com)

Submission	Accepted	Published
Nov 10, 2024	Des 15, 2024	Des 30, 2024

### **Abstract**

*This research aims to find out the mechanism of profit sharing in cattle business in Ramban Kulon Village. Thus, researchers hope that this research can be useful to be used as a reference for further researchers. The research method used is field research which includes everything that happens in the field to explore and examine data related to the research. The approach taken by this research uses qualitative research. Based on the conclusion of the results of this study, the practice of profit sharing of cattle business in Ramban Kulon Cermee Village using a mudharabah contract is done verbally, the distribution of the results depends on mutual agreement. In addition, the view of sharia economic law on the practice of profit sharing of cattle business in Ramban Kulon Village shows similarities with the concept of mudharabah. Profits are also shared based on the agreement. However, there are discrepancies, such as the responsibility for operational costs that are often borne by farmers without clarity in the contract, which has the potential to cause injustice. In conclusion, profit-sharing practices in cattle breeding require improvements, such as the creation of written agreements, clarity of cost responsibilities, and sharia-compliant loss handling mechanisms. With education and transparency, this system can provide fair benefits and be in line with sharia economic principles.*

**Keyword:** Mudharabah, Cattle, Sharia Economic Law.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Ramban Kulon. Dengan demikian, peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi

bagi peneliti-peneliti selanjutnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yang mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan untuk menggali dan meneliti data yang berkenaan dengan penelitian. Pendekatan yang dilakukan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian ini maka praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Ramban Kulon Cermee menggunakan akad *mudharabah* dilakukan secara lisan, pembagian hasilnya tergantung kesepakatan bersama. Selain itu, pandangan hukum ekonomi syari'ah terhadap praktik bagi hasil usaha ternak sapi di Desa Ramban Kulon, menunjukkan kesamaan dengan konsep *mudharabah*. Keuntungan juga dibagi berdasarkan kesepakatan. Namun, terdapat ketidaksesuaian, seperti tanggung jawab biaya operasional yang sering kali dibebankan kepada peternak tanpa kejelasan dalam akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kesimpulannya, praktik bagi hasil dalam peternak sapi memerlukan perbaikan, seperti pembuatan perjanjian tertulis, kejelasan tanggung jawab biaya, dan mekanisme penanganan kerugian yang sesuai syariah. Dengan edukasi dan penerapan transparasi, sistem ini dapat memberikan manfaat yang adil dan sejalan dengan prinsip ekonomi.

**Kata Kunci:** *Mudharabah*, Ternak Sapi, Hukum Ekonomi Syariah

## Pendahuluan

Akad *mudharabah* merupakan salah satu bentuk kerjasama dalam ekonomi syariah yang melibatkan pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam konteks peternakan sapi, akad ini memungkinkan pemilik sapi untuk bermitra dengan peternakan yang memiliki keahlian dalam pemeliharaan ternak. Pemilik menyediakan modal berupa sapi, semntara peternak bertanggung jawab atas perawatan dan pengelolaan sehari-hari. Keuntungan yang diperoleh dari hasil ternak kemudian dibagi sesuai kesepakatan awal antara kedua belah pihak.(Masse 2023)

Penerapan akad *mudharabah* dalam pengelolaan ternak sapi memiliki beberapa manfaat signifikan. Bagi pemilik modal, akad ini menawarkan kesempatan untuk berinvestasi dalam sektor peternakan tanpa harus terlibat langsung dalam operasional sehari-hari. Sementara itu, bagi peternak, akad ini menyediakan akses terhadap modal yang mungkin sulit diperoleh melalui cara lain, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha ternak sapi dengan lebih optimal. Selain itu, sistem bagi hasil dalam *mudharabah* mendorong kedua pihak untuk bekerja sama secara harmonis demi mencapai keuntungan bersama.(Isbaldi, Efrina, and Akbar 2023)

Dari perspektif ekonomi syariah, akad *mudharabah* sejalan dengan prinsip keadilan dan transparasi. Sistem bagi hasil memastikan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi dan kesepakatan awal, menghindari unsur riba yang dilarang dalam Islam. Selain itu, risiko usaha ditanggung bersama, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam distribusi beban dan manfaat. Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali membebankan seluruh risiko kepada seluruh salah satu pihak saja. Implementasi akad *mudharabah* dalam ternak sapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan. Pelaksanaan akad ini perlu disesuaikan dengan hukum Islam, termasuk dokumentasi akad secara tertulis untuk menghindari potensi sengketa diekmudian hari. (Chasanah Novambar Andiyansari 2020)

Pentingnya akad *mudharabah* dalam pengelolaan ternak sapi tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada penggunaan nilai-nilai sosial dan keagamaan. Kerjasama ini mendorong semangat tolong-menolong dan saling percaya antara pemilik modal dan peternak. Selain itu, dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah, akad ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan sesuai dengan ajaran Islam, sehingga memberikan ketenangan batin bagi para pelakunya.(Tehedi and Ervino 2021)

Menurut tehedi (2021), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan kerjasama pemeliharaan ternak sapi di Desa Sebubus diawali dari kesepakatan kedua belah pihak secara lisan untuk bekerjasama ternak sapi dimana *shahibul mal* (pemilik modal) menyediakan sapi dan *mudharib* (pengelola) bertanggungjawab melihara sapi. Ketentuan nisbah atau bagi hasil dimana untuk anak sapi pertama yang dilahirkan oleh sapi induk menjadi milik sepenuhnya si pemelihara sapi. Selanjutnya, pada anak sapi kedua hasil lahiran sapi induk menjadi bagian sepenuhnya untuk si pemilik modal, begitu seterusnya. Perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik kerjasama tersebut pada dasarnya secara rukun dan syarat akad sudah terpenuhi, namun perlu untuk diatur secara jelas dan rinci hak-hak, kewajiban, nisbah dan kemungkinan-kemungkinan terjadi kerugian maupun wanprestasi dengan dibuatkan kontrak secara tertulis.(Tehedi and Ervino 2021) Hal ini juga selaras dengan ungkapan Gusri (2023) yang menyatakan bahwa tinjauan Hukum Ekonomi Syariah berdasarkan Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah, penerapan sistem bagi hasil dalam beternak sapi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan dalam hal bagi hasil sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. bentuk musyawarah. Namun jika terjadi kerugian, maka kerjasama ini tidak mengandung unsur dharar (bahaya) karena saling menguntungkan ketika tiba waktunya bagi hasil dan keduanya akan mengalami kerugian yang lebih besar jika sapi yang dipeliharanya mati. Oleh karena itu, kerjasama bagi hasil yang dilakukan masyarakat di Desa Sidoharjo sudah sesuai dengan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.(Isbaldi, Efrina, and Akbar 2023)

Berdasarkan pada penelitian terdahulu diatas, serta keadaan social masyarakat desa, didaerah, peneliti tertarik membahas mengenai akad *mudharabah* dalam pengelolaan ternak sapi menyoroti relevasinya dengan prinsip ekonomi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Dengan memahami dan menrapkan akad ini secara tepat, diharapkan dapat tercipta sistem kerja sama yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan bersama.

### **Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris atau studi lapangan (*field research*). Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi dari narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh, dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang dicakup dalam dokumen-dokumen atau buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.(Amiruddin 2006) Data sekunder dalam penelitian ini berupa penelitian-penelitian terdahulu, buku maupun jurnal-jurnal yang sesuai dengan penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.(Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn. 2022)

### **Konsep Akad *Mudharabah* dalam Ekonomi Syariah**

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dimana pemilik modal menyediakan seluruh dana, sementara pengelola bertanggung jawab menjalankan usaha. Keuntungan

yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati di awal perjanjian. Apabila terjadi kerugian, pemilik modal menanggungnya, kecuali jika kerugian disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola.(Kaong 2024)

Dalam literatur fiqih, akad *mudharabah* juga dikenal dengan istilah *qiradah* atau *muqaradah*. Pratik ini telah diterapkan sejak masa awal Islam sebagai bentuk kerja sama yang adil diantara pemilik modal dan pengelola usaha. *Mudharabah* memungkinkan sinergi antara modal dan keahlian, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.(Mursal 2017)

Dalam konteks perbankan syariah, akad *mudharabah* diaplikasikan dalam produk seperti tabungan berjangka, deposito, dan pembiayaan usaha. Bank bertindak sebagai pemilik modal yang menyalurkan dana kepada nasabah atau pengusaha untuk dikelola. Keuntungan dari pengelolaan dana tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian ditanggung oleh bank, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian nasabah.(Chasanah Novambar Andiyansari 2020)

Penerapan akad *mudharabah* dalam perbankan syariah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, seperti adanya modal yang jelas, keahlian pengelola, dan kesepakatan nisbah bagi hasil. Selain itu, transparasi dan kejujuran antara kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipatuhi dan tujuan keadilan dalam transaksi tercapai.(Syantoso, Komarudin, and Budi 2018)

Akad *mudharabah* adalah perjanjian kerja sama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*) dimana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola. Dasar hukum akad *mudharabah* dalam Islam terdapat dalam QS.Al Muzammil:20:

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُفَاقَاتُونَ فِي سَيِّلٍ

اللَّهُ فَاقْرُبُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۖ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۝

*“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah*

(bagimu) dari Al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik". ("Quran.Nu.Online.Al.Muzammil/20," n.d.)

Ayat tersebut menjadi argumen dan dasar adalah yadhribun yang sama akar katanya dengan *mudharabah* yang bermakna melakukan suatu perjalanan usaha. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai manusia dapat mencari rezeki dan karunia Allah dengan bermuamalah. Meski tidak ada yang menyebutkan secara eksplisit mengenai *mudharabah*, tapi berbagai ayat terkait muamalah dapat diambil kesimpulan bahwa bekerja sama *mudharabah* diperbolehkan. Terdapat juga riwayat yang mendukung praktik *mudharabah*, seperti sabda Nabi Muhammad SAW: "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, *mudharabah*, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah)(Chasanah Novambar Andiyansari 2020)

Akad *mudharabah* adalah bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul mal*) dan pengelola usaha (*mudharib*), dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama tidak ada kelalaian dari pengelola.

Prinsip-prinsip syariah dalam akad *mudharabah*: yaitu pertama, Kepercayaan dan Transparasi. Kedua belah pihak harus saling percaya dan transparan dalam pengelolaan modal serta pelaporan keuntungan. Kedua, Pembagian Keuntungan dan Kerugian. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati diawal, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau pelanggaran oleh pengelola. Ketiga, Kepatuhan terhadap syariah. Seluruh aktivitas dalam akad *mudharabah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari riba, *gharar*, dan *maysir*. Keempat, Keadilan Dan Kesetaraan. Kedua pihak harus mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang, memastikan tidak ada yang dirugikan dalam perjanjian. Kelima Akad yang Jelas yaitu Perjanjian harus ditulis dengan jelas, mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta mekanisme pembagian keuntungan dan penanganan kerugian. (Syaripudin and Salwiyah 2023)

## **Praktik Bagi Hasil Ternak Didesa Ramban Kulon Cermee Bondowoso**

Pada dasarnya sistem kerjasama bagi hasil ini sangat sering digunakan dalam beternak sapi di Indonesia, dan salah satu desa yang menerapkan kerjasama bagi hasil ini adalah Desa Ramban Kulon, Kabupaten Bondowoso. Disetiap desa yang menggunakan sistem bagi hasil ternak sapi, berbeda dalam penerapan bagi hasil yang digunakan didalam kesepakatannya. Sebelum pemilik sapi dan pemelihara sapi melakukan kerjasama, harus terlebih dahulu mengadakan perjanjian yang berisi kesepakatan dan ketentuan yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak serta bagaimana sistem bagi hasil dan beternak sapi akan dilaksanakan sesuai dengan kelaziman. diterapkan pada saat pelaksanaan kerjasama peternakan sapi di Desa Ramban Kulon. Proses Perjanjian Proses perjanjian yang dilakukan oleh pemilik dan pemelihara ternak sapi ini meliputi beberapa hal yaitu tentang modal, tata cara pengelolaan ternak sapi, batas waktu pemeliharaan, dan sistem pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerjasama pemeliharaan ternak sapi ini. Perjanjian yang digunakan oleh kedua pihak tidak menggunakan surat atau perjanjian yang ditulis di atas kertas, namun hanya dilakukan secara lisan saja diantara kedua belah pihak.

Modal Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan terhadap pemilik dan pemelihara ternak sapi di Desa Ramban Kulon Cermee, bahwa modal yang ditanggung oleh pemilik sapi hanya modal untuk pembelian hewan ternak sapinya saja. Sedangkan modal yang dikeluarkan selain dari pembelian hewan ternak sapi itu semua ditanggung oleh pemelihara sapi. Proses Pemeliharaan dan Pengembangbiakan Ternak Sapi Berdasarkan data-data yang telah diperoleh oleh penulis dari pemilik dan pemelihara ternak sapi yang ada di Desa Ramban Kulon Cermee ini, bahwasanya proses pemeliharaan hanya dilakukan oleh pemelihara saja, mulai dari pembuatan kandang, penyediaan pakan untuk ternak sapi, pengembangbiakan ternak sapi, dan sampai ternak sapi siap untuk di jual bagi pemelihara yang hanya memelihara sapi jantan saja. Dan pemilik hanya menyediakan hewan ternak sapi saja kemudian .Batas Waktu Kerjasama Berdasarkan hasil yang telah penulis dapat dari wawancara bersama pemilik dan pemelihara sapi di Desa Ramban Kulon adalah batas waktu

pemeliharaan ini berdasarkan kesanggupan dari pemelihara sapi ini. Jika pemelihara tidak ingin lagi melakukan kerjasama pemeliharaan sapi ini maka sampai itulah kerjasama itu berlangsung, Dan dalam pemeliharaan sapi bahwasanya pembagian keuntungan pada kerjasama yang mereka lakukan itu ada dua sistem pembagian keuntungan. Sistem pembagian keuntungan yang pertama yaitu dengan cara membagi anak sapi yang telah dilahirkan oleh induk sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara. Sistem yang kedua yaitu dengan cara membagikan keuntungan dari hasil penjualan sapi yang telah dipelihara oleh si pemelihara setelah pengembalian modal.

### **Tinjauan hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Di Desa Ramban Kulon Cermee Bondowoso***

Dari hasil wawancara diatas secara umum memiliki kemiripan dengan konsep *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam kasus tersebut, pemilik sapi berperan sebagai *shahibul maal* yang menyediakan modal berupa sapi, sementara peternak bertindak sebagai *mudharib* yang bertanggung jawab atas pemeliharaan sapi. Keuntungan dari hasil penjualan sapi atau anak sapi dibagi berdasarkan kesepakatan diawal, seperti 50:50 atau 60:40. Hal ini sesuai dengan prinsip *mudharabah*, asalkan pembagian hasil dilakukan secara adil dan tanpa unsur riba.(Syaripudin and Salwiyah 2023)

Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar praktik tersebut benar-benar sesuai dengan *mudharabah*. Dalam wawancara disebutkan bahwa peternak menanggung biaya operasional seperti pakan dan perawatan. Dalam *mudharabah*, biaya operasional seharusnya berasal dari modal yang disediakan oleh pemilik, kecuali jika ada kesepakatan khusus yang disetujui oleh kedua belah pihak diawal. Kesepakatan ini harus tertulis dan jelas untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.(Kurniawati and Dardiri 2022)

Selain itu, risiko kerugian dalam konsep *mudharabah* menjadi tanggung jawan penuh pemilik modal, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan peternak. Dalam wawancara disebutkan bahwa kerugian ditanggung bersama atau oleh peternak jika terjadi kelalaian, yang sebenarnya sesuai dengan prinsip *mudharabah*. Namun, penting untuk memastikan bahwa penentuan kelalaian bersifat objektif dan disepakati bersama.(Febianti, Nur Taufiq

Kesimpulannya, sistem bagi hasil yang dijelaskan dalam wawancara tersebut sesuai dengan konsep *mudharabah*, tetapi harus diperjelas terkait tanggung jawab biaya operasional dan mekanisme penanganan kerugian. Dengan adanya transparasi dan perjanjian yang jelas, sistem ini dapat sepenuhnya memenuhi syariat Islam dan memberikan manfaat yang adil bagi kedua belah pihak.

### **Perbandingan Antara Teori *Mudharabah* dan Praktik Lapangan**

Perbandingan antara teori *mudharabah* dan praktik lapangan menunjukkan adanya kesesuaian pada prinsip dasar, tetapi praktik lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori. Dalam teori *mudharabah*, pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan modal, sementara pengelola (*mudharib*) bertugas menjalankan usaha. Praktik lapangan menunjukkan hal serupa, dimana pemilik sapi menyediakan modal berupa sapi, dan peternak bertanggung jawab atas pemeliharaannya.(SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA 2022)

Dari sisi pembagian keuntungan, teori *mudharabah* mengatur bahwa keuntungan harus dibagi berdasarkan kesepakatan awal yang jelas dan adil. Dalam praktik, pembagian seperti 50:50 atau 60:40 sudah dilakukan berdasarkan kesepakatan, sehingga sesuai dengan teori. Namun, kadang pembagian ini dilakukan tanpa perjanjian tertulis, yang dapat menimbulkan potensi konflik di kemudian hari.(Nasri Katman et al. 2022)

Ketidaksesuaian terlihat dalam penanganan biaya operasional. Dalam teori *mudharabah*, biaya biasanya berasal dari modal yang diberikan oleh pemilik, kecuali ada kesepakatan lain diawal. Namun, pada praktik lapangan, peternak sering kali menanggung biaya pakan dan perawatan tanpa kejelasan dalam akad. Hal ini dapat menimbulkan beban yang tidak adil bagi peternak. Penanganan kerugian juga berbeda. Dalam teori *mudharabah*, kerugian ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Dialangan, kerugian sering kali dibagi bersama atau menjadi tanggung jawab peternak tanpa mekanisme yang jelas untuk menentukan penyebabnya, yang kurang sesuai dengan prinsip *mudharabah*.(SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA 2022)

Secara keseluruhan, praktik bagi hasil ternak sapi dilapangan belum sepenuhnya sesuai dengan teori *mudharabah*. Untuk meningkatkan kesesuaianya, *Armawi, Siti : Implementasi Akad Mudharabah..... 36*

perlu adanya perjanjian tertulis yang jelas, pembagian tanggung jawab yang adil, dan edukasi kepada masyarakat tentang prinsip ekonomi syariah. Dengan langkah ini, praktik tersebut dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan syariat Islam.

## Kesimpulan

Konsep akad *mudharabah* dalam ekonomi syariah merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Pemilik modal menyediakan dana atau aset untuk dikelola oleh pengelola, dengan keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati diawal. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika terjadi kelalaian atau kecurangan dari pengelola. Prinsip dasar *mudharabah* menekankan kepercayaan, transparasi, dan pembagian hasil yang adil, yang telah diterapkan sejak masa awal Islam. Dasar hukum akad *mudharabah* bersumber dari Al-Qur'an, hadist, ijma', dan qiyas. Praktik ini mendorong aktivitas ekonomi berbasis keadilan dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam syariah, seperti *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Dalam perbankan syariah, akad ini digunakan pada produk seperti tabungan, deposito, dan pembiayaan usaha, dengan syarat dan rukun tertentu yang harus dipenuhi, seperti kejelasan modal, kesepakatan nisbah, dan kepatuhan terhadap syariah.

Dalam praktik lapangan, sistem bagi hasil seperti pada peternak sapi menunjukkan kesamaan dengan konsep *mudharabah*. Pemilik sapi bertindak sebagai pemodal, sementara peternak bertanggung jawab atas pengelolaan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, seperti 50:50 atau 60:40, yang mencerminkan prinsip keadilan dalam *mudharabah*. Namun, terdapat ketidaksesuaian, seperti tanggung jawab biaya operasional yang sering kali dibebankan kepada peternak tanpa kejelasan dalam akad, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Kesimpulannya, praktik bagi hasil dalam peternak sapi sudah mencerminkan prinsip dasar *mudharabah*, namun memerlukan perbaikan, seperti pembuatan perjanjian tertulis, kejelasan tanggung jawab biaya, dan mekanisme penanganan kerugian yang sesuai syariah. Dengan edukasi dan penerapan transparasi, sistem ini dapat memberikan manfaat yang adil dan sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

## Referensi

- Amiruddin, AZ. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*.
- Chasanah Novambar Andiyansari. 2020. “Akad Mudharabah Dalam Perspektif Fikih Dan Perbankan Syariah.” *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam* 3 (2): 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>.
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.
- Febianti, Fitra, Nur Taufiq Sanusi, and Fadli Andi Natsif. 2023. “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi Dalam Perspektif Akad Mudharabah Di Kabupaten Takalar.” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari’ah* 4:132–40. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v4i2.30505>.
- Isbaldi, Gusri, Lisa Efrina, and Estelee Elora Akbar. 2023. “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL TERNAK SAPI (Studi Kasus Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan).” *Sharing: Journal of Islamic Economics, Management and Business* 2 (2): 34–40. <https://doi.org/10.31004/sharing.v2i2.19840>.
- Kacong, Pahri Ari ardiansyah. 2024. “Analisis Sistem Bagi Hasil Ternak Sapi Perspektif Akad Mudharabah (Studi Kasus Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya).” *Jurnal Muamalat Indonesia - Jmi* 4 (1): 535–46. <https://doi.org/10.26418/jmi.v4i1.78362>.
- Kurniawati, S R, and M Dardiri. 2022. “Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi.” ... : *Journal of Islamic Economics* ... 3:153–65. <https://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/view/671%0Ahttps://ejournal.feunhasy.ac.id/jies/article/download/671/338>.
- Masse, Rahman Ambo. 2023. *KAEDAH FIKIH EKONOMI ISLAM*.
- Mursal, Mursal. 2017. “IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH: Alternatif Mewujudkan Kesejahteraan Berkeadilan.” *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* 1 (1): 75–84. <https://doi.org/10.24815/jped.v1i1.6521>.
- Nasri Katman, Muhammad, Syamsul Maarif, Muslimin Kara, Muhammad Nur, and Trisno Wardy Putra. 2022. “Analisis Sistem Bagi Hasil Paambi’ Menggunakan Konsep Mudharabah Peternakan Sapi.” *Equilibrium: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Ekonomi* 19 (02): 161–71. <https://doi.org/10.25134/equi.v19i02.5883>.
- “Quran.Nu.Online.Al.Muzammil/20.” n.d.
- SHEILA MARIA BELGIS PUTRI AFFIZA. 2022. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perjanjian Bagi Hasil (PAROAN) Dalam Kerja Sama Pengembangbiakan Ternak Sapi.” 5–2003 :(8.5.2017) 7 γγγ7. <http://etheses.uin-malang.ac.id/44383/1/18220170.pdf>.
- Syantoso, Arie, Parman Komarudin, and Iman Setya Budi. 2018. “Tafsir Ekonomi Islam Atas Konsep Adil Dalam Transaksi Bisnis.” *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 4 (1): 20. <https://doi.org/10.31602/iqt.v4i1.1595>.
- Syaripudin, Enceng Iip, and Salwa Siti Salwiyah. 2023. “PRAKTIK BAGI HASIL USAHA TERNAK SAPI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARI’AH (Di Desa Cigedug Kecamatan Cigedug Kabupaten Garut).” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 2 (1): 133–41. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i1.461>.
- Tehedi, and Ervino. 2021. “Praktik Bagi Hasil Ternak Sapi.” *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1 (2): 42–54.